

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Apabila dikaitkan antara konsep negara hukum dan negara demokrasi dalam perlindungan hak anak, dapat diketahui bahwa dalam prinsip negara hukum setiap anak berhak memperoleh perlindungan atas penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Namun dalam konsepsi negara demokrasi, setiap orang berhak ikut serta didalam pemerintahan yang dalam hal ini dapat terlaksana melalui mekanisme pemilihan umum. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan anak dalam pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum. Pada berbagai pemilihan umum, keterlibatan anak dalam tahap pemilihan umum terutama pada tahap kampanye mulai banyak terjadi. Peristiwa tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran para pemerhati hak anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk menuntut ketegasan penyelenggara pemilihan umum

Dalam aturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang No.35 tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang dilibatkan dalam kampanye pemilihan umum, telah mengakomodir bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dari pelibatan kampanye. Ini artinya undang-undang sudah sekaligus mengatur larangan pelibatan anak dalam kampanye politik apapun bentuknya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga telah melakukan pencegahan terhadap permasalahan

Beberapa unsur seseorang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana yang pertama adanya kesalahan. Dalam asas legalitas yang terdapat pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Lebih dijelaskan lagi oleh Eddy O.S. Hiariej bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang berisi perbuatan yang dilarang atau diperintahkan dan memiliki sanksi pidana. Dalam permasalahan pelibatan anak dalam kampanye pemilu telah di atur dalam perundang-undangan yang telah

dijelaskan sebelumnya bahwa pelibatan anak dalam kampanye pemilu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan atau dilarang dan juga memiliki sanksi pidananya bila ada yang melanggar. Yang diketahui pelibatan anak dalam kampanye pemilu ini memang telah diatur dalam Undang-Undang yakni Undang-Undang No.35 tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 15 dan Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum pasal 280 ayat 2 huruf (k) dengan sanksi pidana 493. Artinya pelibatan anak dalam kampanye pemilu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana. Dalam hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Hubungan psikis ini melahirkan dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan dalam perbuatan melibatkan anak dalam kampanye pemilu ini salah untuk keduanya.

kemampuan bertanggungjawab si pelaku yang melibatkan anak dalam kampanye pemilu. Melihat pasal 44 dapat disimpulkan bahwa kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari pelaku mengalami gangguan jiwa atau kekurangan fisik dan ini dilakukan oleh psikiater lalu adanya kaitannya perbuatan dengan jiwa pelaku dan hanya hakim yang dapat menilainya karena mengadili perkara dan aturan yang dipakai adalah diskriptif normatif dalam KUHP. Jika, unsur-unsur pertanggungjawaban diatas telah dipenuhi artinya pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Namun, yang selalu ditekankan penulis dalam penelitiannya belum adanya pelaku yang di pidana atau sampai menggagalkan calon itu sendiri. Yang ada hanya sanksi administrasi yang dilakukan bawaslu seperti peneguran dengan cara menyurati paslon yang telah melibatkan anak dalam kampanye pemilu.

## V.2. Saran

Pelibatan Anak dalam kampanye pemilu telah dijelaskan perbuatan yang dilarang atau perbuatan pidana. Namun, dalam kenyataannya masih adanya anak dalam kampanye lebih tepatnya dalam kampanye Pemilu terbuka atau umum. Pertama perlindungan Anak memang melibatkan semuanya salah satunya masyarakat harus lebih memperhatikan hidup kembangnya anak. Khususnya Ibunya, sering kali ibu dari anak ini malah yang mengajak anaknya ke kampanye terbuka. yang Kedua dari pasangan calon atau pihak partai politik seharusnya merubah diri dari sekarang lebih mengutamakan kepentingan anak. Anak jangan menjadi alat dalam mensukseskan pemilihan umum. Yang terakhir regulasi mengenai anak dilibatkan dalam kampanye pemilu ini memang sedikit sekali. Akhirnya terjadinya kekurangan regulasi dalam permasalahan ini. Maka kali ini dari sekarang perlu penambahan regulasi untuk permasalahan pelibatan anak dalam kampanye pemilu. Seperti dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 Jo Undang-Undang No.35 tahun 2014 didalam ini aturan Perlindungan Anak dalam penyalahgunaan anak dalam berpolitik jelas ada, namun untuk penindakan atau sanksi untuk pelanggar dalam aturan ini tidak ada maka perlu ada penambahan untuk sanksi bagi pelanggar. Kita semua warga negara Indonesia harus merubah ini semua, Lebih tepatnya mengutamakan kepentingan Anak. Karena Anak akan menjadi penerus bangsa dan negara ini. Dan sebagai Negara yang berasaskan Negara Hukum dengan prinsip Demokrasi alangkah baiknya kita lebih menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.